

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGFRI MEDAN

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Willem IskandarPsr.V - KotakPos No.1589 - Medan 20221 Telepon(061) 6636730 Fax. (061) 6636730 Laman: http://pasea.unimed.ac.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0173/UN33.19/KPT/2019

EMBENTURAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA UNIMED

# DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Menimbang

Mengingat

- al bahwa untuk meningkatkan kualitas Tesis Mahasiswa Program Program Studi Pen<mark>did</mark>ikan Bahasa dan Sastra Indonesia maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Tesis, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya

1 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Kinggi

6. Peraturan Presiden RI Nomor 124 Fahun 1999 tentang Perubahan Institusi Kegururan dan Ilmu Pendidikan (iKIP) Semarang, Bandung

Keputusan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional

8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta 9. Keputusan

Rektor Universitas Negeri 040/UN33.KEP/KP/2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Memperhatikan :

Surat Permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia nomor 305/UN33.19.15/KM/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pengajuan Dosen Pembimbing Tesis.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.

Pertama

- : Mengangkat Saudara
  - Dr. Abdurahman Adisaputera, M.Hum. Pembimbing 1
  - Dr. Isda Pramuniati, M.Hum. Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Tesis a.n.: Mira Sari Dewi, NIM: 8186192005 mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Progr<mark>am Studi</mark> Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Kedua

Tim Komisi Pembimbing Tesis ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan Tesis agar sesuai dengan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Tesis, mendampingi mahasiswa pada seminar usulan penelitian, saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat, namun harus menjadi pertimbangan mahasiswa dan tim komisi pembimbing dalam penyempurnaan atau perbaikan proposal.

Ketiga

Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar Bimbingan Tesis.

Keempat

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kenjudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal

Direktur

BORNOK SINAGA

NIP. 19650910 199102 1 001